



**PUTUSAN**

Nomor 801/Pdt.G/2020/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara  
perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam  
perkara itsbat nikah kontentius antara :

**Naimah binti H. Muchtar**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,  
pekerjaan Pensiunan Dinas Pendidikan, tempat kediaman di  
Jln. TGH. Umar, RT. 09. RW.00, Kelurahan Sandubaya,  
Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sebagai  
Penggugat;

melawan

**Imam Adriariyatno bin Marsudin**, Umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan  
SLTP, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan  
Gubuk Daya, RT.06 RW.00, Kelurahan Kelayu Utara,  
Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya  
disebut sebagai "**Termohon 1**";

**Didik Mukhtar Nurmayadi bin Marsudin**, Umur 38 tahun, agama Islam,  
Pendidikan SLTA, Pekerjaan Staf Karyawan RSU Provinsi NTB,  
tempat tinggal di Jln. TGH. Umar, RT.09 RW.00, Kelurahan  
Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur,  
Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon 2**";

**Agus Aji Akmaludin, S.Ap bin Marsudin**, Umur 33 tahun, agama Islam,  
Pendidikan S1, Pekerjaan Staf karyawan Dinas Sosial Selong,  
tempat tinggal di Jln. TGH. Umar, RT.09 RW.00, Kelurahan  
Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur,  
Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon 3**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hlm 1 Putusan Nomor 801/Pdt.G/2020/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 04 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 801/Pdt.G/2020/PA.Sel mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Bahwa pada tanggal 27 September 1975, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan suami Pemohon bernama **Marsudin bin Jamaludin**, menurut agama Islam di Dusun Gubuk Motong, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Kantor Urusan Agama Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur.

2.

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Gadis dan suami Pemohon berstatus beristri, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung dari Pemohon bernama H. Muchtar, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Suparlan dan Hadi Marwan dengan maskawin berupa uang senilai Rp. 1000.- ( Seribu rupiah), dibayar tunai;

3.

Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4.

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:

a.

Imam Adriariyatno bin Marsudin;

Hlm 2 Putusan Nomor 801/Pdt.G/2020/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.

Didik Mukhtar Nurmayadi bin Marsudin;

c.

Agus Aji Akmaludin bin Marsudin;

5.

Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Suami Pemohon pernah menikah dengan Isteri pertama bernama Khadijah telah meninggal dunia pada tahun 1976 (cerai hidup) dan dikaruniai dua orang anak bernama: Hadi Marwan bin Marsudin dan Suhartini binti Marsudin;

6.

Bahwa setelah menikah dengan Pemohon, suami Pemohon juga pernah menikah dengan seorang wanita (isteri ke 2) bernama Subaedah dan dikaruniai 9 orang anak bernama:

a.

Mardiati binti Marsudin;

b.

Sumardi bin Marsudin;

c.

Sarijan Hadi bin Marsudin

d.

Sri Sulastri binti Marsudin;

e.

Sri Idayanti binti Marsudin;

f.

Yuli Irmayanti binti Marsudin;

g.

Dian Handayani S.Pd.SD binti Marsudin;

h.

Muh.Zainuddin bin Marsudin;

i.

Lina Agustia Ningsih S.TP binti Marsudin;

Hlm 3 Putusan Nomor 801/Pdt.G/2020/PA.Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

8.

Bahwa selanjutnya suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2020 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 100/268/Pem./VI/2020 tertanggal 22 Juni 2020 yang dikeluarkan Kantor Lurah Sandubaya;

9.

Bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia, maka para keluarga dekat/ahli waris dari suami Pemohon patut dihadirkan di muka sidang sebagai pihak Termohon agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari terutama dalam kaitan hak waris;

10.

Bahwa hubungan suami Pemohon dengan Termohon 1, 2 dan 3 adalah anak Kandung;

11.

Bahwa Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk mengurus persyaratan Asuransi Pensiun (TASPEN);

12.

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1.

Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hlm 4 Putusan Nomor 801/Pdt.G/2020/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**Na'imah binti H. Muchtar**) dengan suami Pemohon (**Marsudin bin Jamaludin**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 1975 di Dusun Gubuk Motong, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur.;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan; Bahwa Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi kartu tanda penduduk nama Pemohon, NIK. 5203077112490012, yang aslinya dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 24-10-2012, diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi KK No. 5203072802100011 dikeluarkan Kepala Dukcapil Kabupaten Lombok Timur, lalu diberi kode bukti (P.2);
3. Asli surat keterangan Nikah, Nomor : B.1041/KUA.18.03.14/PW.01/08/ 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 03 Agustus 2020, diberi kode bukti (P.3);
4. Asli surat keterangan Kematian, Nomor : 100/268/Pem./VI/2020, yang dikeluarkan oleh lurah Sandubaya,

Hlm 5 Putusan Nomor 801/Pdt.G/2020/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 22 Juni 2020, diberi kode bukti (P.4);

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai.

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi yaitu :

Saksi 1, **Suparlan bin Jamaludin**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Karang Sukun, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi adalah kerabat Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Para Termohon;
- Saksi tahu bahwa Pemohon adalah ibu kandung Para Termohon;
- Saksi tahu bahwa Pemohon dengan Marsudin bin Jamaludin (Alm) adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 27 September 1975 di Dusun Gubuk Motong, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
- Saksi hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dan Marsudin bin Jamaludin (Alm);
- Saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung dari Pemohon bernama H. Muchtar, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Suparlan dan Hadi Marwan dengan maskawin berupa uang senilai Rp. 1000.- ( Seribu rupiah), dibayar tunai;
- Saksi tahu status Pemohon saat menikah adalah Gadis dan Marsudin bin Jamaludin (Alm) adalah Beristri;
- Saksi tahu pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Pemohon dan Marsudin bin Jamaludin (Alm) tidak mendapatkan buku nikah;
- Saksi tahu bahwa saat dilangsungkan pernikahan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam yang melarang mereka untuk menikah;

Hlm 6 Putusan Nomor 801/Pdt.G/2020/PA.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu Pemohon I dan Marsudin bin Jamaludin (Alm) sesudah menikah dikaruniai 3 orang anak bernama : Imam Adriariyatno bin Marsudin, Didik Mukhtar Nurmayadi bin Marsudin dan Agus Aji Akmaludin bin Marsudin;
- bahwa saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Marsudin bin Jamaludin (Alm);

Saksi 2, **Adni bin Amaq Sadli**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Karang Sukun, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi adalah keponakan almarhum Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Para Termohon;
- Saksi tahu bahwa Pemohon adalah ibu kandung Para Termohon;
- Saksi tahu bahwa Pemohon dengan Marsudin bin Jamaludin (Alm) adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 27 September 1975 di Dusun Gubuk Motong, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
- Saksi hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dan Marsudin bin Jamaludin (Alm);
- Saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung dari Pemohon bernama H. Muchtar, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Suparlan dan Hadi Marwan dengan maskawin berupa uang senilai Rp. 1000.- ( Seribu rupiah), dibayar tunai;
- Saksi tahu status Pemohon saat menikah adalah Gadis dan Marsudin bin Jamaludin (Alm) adalah Beristri;
- Saksi tahu pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Pemohon dan Marsudin bin Jamaludin (Alm) tidak mendapatkan buku nikah;

Hlm 7 Putusan Nomor 801/Pdt.G/2020/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu bahwa saat dilaksanakan pernikahan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam yang melarang mereka untuk menikah;
- Saksi tahu Pemohon I dan Marsudin bin Jamaludin (Alm) sesudah menikah dikaruniai 3 orang anak bernama : Imam Adriariyatno bin Marsudin, Didik Mukhtar Nurmayadi bin Marsudin dan Agus Aji Akmaludin bin Marsudin;
- bahwa saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Marsudin bin Jamaludin (Alm);

Bahwa, Pemohon dan Para Termohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan selain kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercantum cukup menunjuk Berita Acara Sidang yang dianggap termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

## - PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 4 Ayat (1) *juncto* Pasal 49 dan Penjelasannya, dan dengan didukung bukti P.1 dan P.2 maka Pengadilan Agama Selong berwenang memeriksa serta memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Para Termohon telah datang menghadap dipersidangan yang pada pokoknya memohon pengesahan nikah sebagai bukti keabsahan status pernikahan Pemohon dengan Marsudin bin Jamaludin (Alm) yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2020 sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam serta tidak terdapat larangan perkawinan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

Hlm 8 Putusan Nomor 801/Pdt.G/2020/PA.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para termohon membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan menghadirkan dua orang saksi sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Pemohon dengan Marsudin bin Jamaludin (Alm) adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 27 September 1975 di Dusun Gubuk Motong, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dengan wali nikah adalah Ayah kandung dari Pemohon bernama H. Muchtar, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Suparlan dan Hadi Marwan dengan maskawin berupa uang senilai Rp. 1000.- ( Seribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon berstatus gadis dan dengan Marsudin bin Jamaludin (Alm) berstatus beristri, antara Pemohon dengan Marsudin bin Jamaludin (Alm) tidak ada larangan untuk menikah menurut ketentuan hukum Islam, dan tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa perkawinan Pemohon dngan dengan Marsudin bin Jamaludin (Alm) tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Sehingga Pemohon dan dengan Marsudin bin Jamaludin (Alm) tidak memiliki Buku Nikah sebagai alas hukum yang sah, oleh karenanya Pemohon mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus administrasi gaji pension di Taspen;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Marsudin bin Jamaludin (Alm) telah dikaruniai 3 orang anak bernama : Imam Adriariyatno bin Marsudin, Didik Mukhtar Nurmayadi bin Marsudin dan Agus Aji Akmaludin bin Marsudin;

Hlm 9 Putusan Nomor 801/Pdt.G/2020/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara aquo, telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Marsudin bin Jamaludin (Alm) telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut telah tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai diatas dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan memperhatikan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anatutthalibin IV :254

**و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح ... وفي الدعوى بنكاح  
على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدي  
عدول**

*"Diterima pengakuan seorang perempuan yang 'aqil baligh tentang peristiwa pernikahan(-nya)...Dan dalam pengakuan adanya pernikahan atas seorang perempuan harus dapat dibuktikan keabsahannya dan persyaratannya dari segi wali dan dua orang saksi yang adil",*

Hlm 10 Putusan Nomor 801/Pdt.G/2020/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan tersebut terdapat cukup alasan, oleh sebab itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya tertib administrasi pencatatan pernikahan, sebagaimana amanat Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Para Pemohon diperintahkan untuk mendaftarkan dan atau mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memerhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Naimah binti H. Muchtar) dengan Marsudin bin Jamaludin (Alm) yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 1975 di Dusun Gubuk Motong, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dengan Marsudin bin Jamaludin (Alm) pada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari **Kamis** tanggal **13 Agustus 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1441 Hijriyah, oleh kami AHMAD RIFA'I, Hlm 11 Putusan Nomor 801/Pdt.G/2020/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag.,M.HI.. sebagai Hakim Ketua Majelis serta ABUBAKAR, S.H. dan APIT FARID, S.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta MUHAMMAD YUSUF, S.H.I., M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**ABUBAKAR, S.H.**

**AHMAD RIFA'I, S.Ag.,M.HI.**

Hakim Anggota

**APIT FARID, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**MUHAMMAD YUSUF, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP Relas:	Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hlm 12 Putusan Nomor 801/Pdt.G/2020/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)